

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PADA JARINGAN NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

VIANY ISMIRANDA KURNIA PUTRI

02011181520164

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : VIANY ISMIRANDA KURNIA PUTRI
NIM : 02011181520164
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PADA JARINGAN NARKOTIKA**

Secara Substansi telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Inderalaya, 2019

Pembimbing Utama

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001


**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI
UJIAN KOMPREHENSIF**

NAMA : VIANY ISMIRANDA KURNIA PUTRI
NIM : 02011181520164
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PADA JARINGAN NARKOTIKA**

Secara substansi telah disetujui
Untuk mengikuti Ujian Komprehensif
Inderalaya, 2019

Pembimbing Utama


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Viany Ismiranda Kurnia Putri
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181520164
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 25 Juni 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 Indralaya, Mei 2019

VIANY ISMIRANDA KURNIA PUTRI
NIM. 02011181520164

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT serta syukur yang tiada hentinya atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Jaringan Narkotika”**.

Penulisan skripsi ini dibantu berdasarkan arahan dan juga bimbingan dari dosen pembimbing Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan positif dalam bidang akademis maupun praktis khususnya dikalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Mei 2019

VIANY ISMIRANDA KURNIA PUTRI
NIM. 02011181520164

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teoritis	12
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	20

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	22
1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang	22
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang	30
3. Modus Tindak Pidana Pencucian Uang	32
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	38
1. Pengertian Putusan Hakim	38
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	40
a. Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>).....	40
b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Onslag</i> <i>VanRechtsvervolging</i>)	42
c. Putusan Pemidanaan.....	43
3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana ..	44
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	48
1. Pertanggungjawaban Pidana Atas Dasar Kesalahan	49
2. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (<i>Strict Liability</i>).....	52
3. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (<i>Vicarious Liability</i>).....	53
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	55
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	55
1.) Upaya Non Penal (<i>Preventif</i>).....	57

2.) Upaya Penal (<i>Represif</i>)	58
2. Komponen Penegakan Hukum Pidana.....	60
a. Kepolisian.....	60
b. Kejaksaan	61
c. Lembaga Pengadilan	61
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	62
1.) Faktor Perundang-Undangan (Subtansi Hukum).....	63
2.) Faktor Aparat Penegak Hukum.....	63
3.) Faktor Sarana dan Fasilitas	64
4.) Faktor Masyarakat	64
5.) Faktor Kebudayaan	64
BAB III PEMBAHASAN	66
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Jaringan Narkotika	66
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2017/PT.Mdn	81
1) Duduk Perkara.....	81
2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	86
3) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	86
4) Putusan Hakim	87
5) Analisis Pertimbangan Hakim.....	89

BAB IV PENUTUP	100
-----------------------------	------------

A. Kesimpulan.....	100
--------------------	-----

B. Saran.....	101
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	------------

LAMPIRAN


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Jaringan Narkotika". Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencucian uang pada jaringan narkotika dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencucian uang dalam putusan nomor 209/Pid.Sus/2017/PT.Mdn. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana terdapat tiga teori yaitu 1) atas dasar kesalahan, 2) *strict liability*, dan 3) *vicarious liability* serta dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Dalam menyikapi kasus yang terjadi, aparat penegak hukum diharapkan mampu mengatasi masalah tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika, agar terciptanya kondisi perekonomian yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.


Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pencucian Uang, Pertimbangan Hakim*

Indralaya, Mei 2019

Pembimbing Utama


Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yaitu Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik¹. Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Dasar NKRI tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, sehingga setiap perbuatan harus sejalan dengan hukum yang berlaku. Kita ketahui bahwa hukum ikut berkembang seiring dengan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.²

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lintas hukum atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Dalam tatanan hukum kehidupan bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah telah membentuk beberapa lembaga penegak hukum yaitu kepolisian,

¹ Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 1.

²*Ibid.*

³Gunawan Graha, 2015. *Pengertian Penegakan Hukum dalam Masyarakat*. <http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2019.

kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakan hukum.

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (*sollen*) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataan (*Sein*), dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu diterapkan. Dalam proses pelaksanaan hukum, timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.⁴

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) telah diatur didalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan

⁴Budi Rizki H dan Rini Fathonah, 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Justice Publisher. hlm 19.

oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan intelektual, keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau *training*, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika.

Istilah etika berasal dari bahasa latin disebut *ethos* atau *ethikos*. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah *ta etha* istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan *mores*, *mos* yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.

Menurut I Gede A.B. Wiranata etika yaitu⁵ :

“filsafat moral, yaitu pemikiran yang dilandasi oleh rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif. Dalam konteks profesionalisme, etika memberikan jawaban dan sekaligus pertanggung jawaban tentang ajaran moral, yaitu bagaimana seseorang yang berprofesi harus bersikap, berperilaku dan bertanggung jawab perbuatannya.”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diatur tentang tugas dan peran POLRI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sosial namun dalam tugas sehari-hari sering terjadi adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dilakukan oleh aparat kepolisian. Polisi memang rawan menyalahgunakan kekuatan kepolisiannya

⁵Wiranata, I Gede A.B, 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 84.

(*Police power*), melanggar Kode etik profesinya sampai pada melanggar hak asasi manusia.

Menurut Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 menyebutkan bahwa Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku anggota POLRI dalam hubungan:

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
2. Penegakan hukum;
3. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan
4. Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.

Selain itu bagi anggota Polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.⁶

Seperti salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, seorang anggota kepolisian telah terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang pada jaringan narkoba. Anggota Kepolisian tersebut turut serta membantu seorang terdakwa dan saksi yang sedang menjalani proses peradilan pidana dalam kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba.

⁶Pudi Rahardi, 2007.*Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya : Laksbang Mediatama, hlm 19.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.⁷

Tindak Pidana Pencucian uang merupakan suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan

⁷Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 22.

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010).

2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).
3. Dalam Pasal 4 UU RI No. 8/2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Hasil tindak pidana, adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 macam. Salah satunya Harta Kekayaan yang dihasilkan dari Tindak Pidana Narkotika.

Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud sebagai undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*). Pertama yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantai praktek dan pencucian uang adalah membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang, terdiri atass:

- a. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya penempatan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. Transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (termasuk bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) kepenyedia jasa keuangan lain. Dengan dilakukannya *layering*

akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.

- c. Menggunakan harta kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kegiatan kejahatan.⁸

Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya. Hal ini bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.⁹

Adapun contoh kasus terkait dengan anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pada jaringan narkoba sebagaimana yang hendak diteliti adalah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada jaringan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di kota Medan. Seperti yang terjadi dalam kasus

⁸Pathorang Halim, 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Yogyakarta: total media, hlm 11.

⁹Yunus Husein, 2010. *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/8_hubungan-narkoba-dan-tpu_x.pdf. Diakses pada tanggal 17 Februari 2019.

putusan Nomor : 209/PID.SUS/2017/PT.MDN tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) juncto pasal 10 Undang - Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dalam putusan kasus ini terdakwa ICHWAN LUBIS, S.H, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2015 sampai tahun 2016, bertempat di Jalan Tuasan Nomor : 71 D Kelurahan Sidoarjo Hilir Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dan di Bank BCA Cabang Jalan Brigjen Katamsi Medan, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian ataupun penyamaran investasi, simpanan, atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika”*. Bahwa dalam hal tersebut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat bersama sama dengan saksi Togiman als Toge, saksi Tjun Hin Als Ahin untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan telah menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1” sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 Jo Pasal 10 UU RI NO. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari putusan diatas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika”. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA JARINGAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 209/PID.SUS/2017/PT.MDN)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang pada jaringan narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap anggota kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Putusan Nomor 209/PID.SUS/2017/PT.MDN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang pada jaringan narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan teori pertimbangan hakim terhadap anggota kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang pada jaringan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan diatas, penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penulisan dan penelitian ini diharapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pada jaringan narkoba, khususnya dibidang hukum pidana yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan referensi serta kajian penelitian di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Anggota Kepolisian

Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum, terutama lembaga

kepolisian demi menjunjung tinggi undang-undang serta aturan kode etik yang berlaku.

b. Masyarakat

Untuk memberikan suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang pada jaringan narkoba.

E. Ruang Lingkup

Dalam putusan perkara pada penelitian ini hanya membahas tentang anggota kepolisian sebagai pelaku dalam tindak pidana pencucian uang pada jaringan narkoba, agar pembahasan skripsi ini tidak meluas maka penulis membatasi pembahasan dengan membahas tentang bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencucian uang pada jaringan narkoba dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap anggota kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Putusan Nomor 209/PID.SUS/2017/PT.MDN.

F. Kerangka Teoritis

Konsep yang melatar belakangi pemikiran atas dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berupa sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*). Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental bagi hukum pidana sehingga menurut Idema yang dijelaskan oleh

Sudarto dalam bukunya *Hukum Pidana I*, bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan jantung dari Hukum Pidana.¹⁰

Pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah yang disebut sebagai subjek hukum. Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda *rechtssubject* yang berarti subjek hukum. Pada umumnya *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Dalam Hukum Pidana, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah manusia, dalam pengertian biologis yaitu orang (*persoon*). Namun subjek hukum dalam Hukum Perdata, dikenal ada dua macam yaitu manusia (*persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban pidana merujuk kepada pembedaan si pelaku tindak pidana, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah

¹⁰H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2011.*Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Universitas Sriwijaya, hlm 175.

ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari perbuatannya yang melanggar undang-undang, maka orang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam Hukum Pidana hal ini diatur dengan ketentuan asas pertanggungjawaban pidana yang menyatakan dengan tegas yakni "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" (*geen straf zonder schuld : actus non facit reum nisi mens sit rea*). Konsep pertanggungjawaban pidana harus mencakup unsur-unsur si pembuat pidana yaitu adanya unsur *kesalahan* dalam arti luas (sengaja atau lalai), *kemampuan bertanggung jawab*, dan *tidak adanya dasar pemaaf*.¹¹

Sistem pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan asas kesalahan (*culpabilitas*) menurut teori ini ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi agar seseorang tersebut dapat dikenakan pidana, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan ada sikap batin yang jahat (*mens rea*). Teori ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang dianut Hukum Pidana di Indonesia.

Adapun 2 (dua) istilah mengenai teori pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu:

a. *Liability*

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

¹¹H.A Zainal Abidin Farid, 2010.*Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 57.

b. *Responsibility*

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Teori-Teori Pertimbangan Hakim

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tindak memihak, adil, jujur, atau netral. Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan rakyat.

Menurut Mackenzi, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan yaitu sebagai berikut:¹²

1. Teori Keseimbangan

Teori Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat.¹³

¹²Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 105-112.

¹³*Ibid.*

2. Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim. Dalam penjatuhan putusan, hakim harus menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan terdakwa maupun penuntut umum dalam suatu perkara pidana. Pendekatan seni ini dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, ditentukan oleh instink atau instuisi dari pada pengetahuan dari hakim.¹⁴

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata hanya berdasarkan instuisi atau instink semata, tetapi harus pula dilengkapi dengan wawasan keilmuan hakim dan ilmu pengetahuan dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.¹⁵

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seseorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang pernah dihadapinya. Dengan pengalaman yang ia punya, maka seseorang hakim bisa mengetahui

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara yang berkaitan dengan pelaku korban dan masyarakat.¹⁶

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala segi aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakannya, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disangketakan itu sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.¹⁷

6. Teori Kebijakan

Landasan teori ini menekankan pada rasa cinta terhadap nusa, bangsa, dan juga tanah air indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan juga dibina.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan bahan hukum, membahas doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu hukum dan

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

segala sumber yang berhubungan dengan skripsi.¹⁸ Penelitian yuridis normatif disini bermaksud permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum yang termuka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, khususnya mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam Putusan-Putusan Pengadilan terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.¹⁹

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012.*Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 33.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, 2005.*Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm 11.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti, yaitu:

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Peraturan Pemerintah

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri

3. Peraturan Kepala Kepolisian

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Nomor 209/PID.SUS/2017/PT.MDN

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian sebelumnya, atau pendapat ahli hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara data kepustakaan (*library research*), mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang pada jaringan narkoba, menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda dan bertentangan dengan satu sama lain.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat analisis deskriptif kualitatif, yaitu penjelasan dan penggambaran data yang diperoleh lalu diambil kesimpulan dengan berlandaskan pada teori-teori dan logika yang disusun secara sistematis.²¹

²⁰Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan 2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 27-107.

²¹Amos Alfa Pabeta L. Tobing, 2006. *Aspek Yuridis Wajib Daftar Perusahaan Bagi Persekutuan Komanditer (CV) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 11.

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif, dimana dengan menggunakan metode ini penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ali, Mahrus, 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Hanafi, Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII.

-----, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Russel Heaton, Criminal Law Textbook*, London: Oxford University Press.

Ali, Zainuddin, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan 2, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi, Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

Andrisman, Tri, 2010. *Hukum Acara Pidana*, Lampung: Universitas Lampung.

-----, 2011. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Arief, Barda Nawawi, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ariman, H.M. Rasyid, 2006. *Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Majalah Ilmiah Sumber Cahaya No. 30 Tahun XI Januari, Inderalaya: Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ariman, H. M. Rasyid dan M. Fahmi Raghieb, 2006, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana*, Palembang: Universitas Sriwijaya.

-----, 2011. *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Universitas Sriwijaya.

Chazawi, Adam, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- , 2006. *Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Efendi, Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Efendi, Marwan, 2005. *Kejaksaan Republik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- H, Budi Rizki dan Rini Fathonah, 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Halim, Pathorang, 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Total Media.
- Hamzah, Andi, 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Harahap, Yahya, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kanter, E.Y & S.R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kusumah, Mulyana W, 2001. *Tegaknya Supermasi Hukum*, Bandung: PT. Rosdakarya.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Meliala, Adrianus, 2006. *Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepolisian*, Teropong, Vol, V, No.2, Depok.
- Moeljatno, 1984. *Asas-Asas Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.
- , 2009. *Asas- asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu.

- , 2010. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco.
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Adiatma.
- Purnomo, Bambang, 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardi, Pudi, 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya : Laksbang Mediatama.
- Rahardjo, Satjipto, 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Rasaid, M. Nur, 2003. *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Remmelink, Jan, 2003. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, Ahmad, 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan, 1982. *Pikiran-Pikiran Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1983, *Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Siahaan, NHC, 2002. *Money Laundering (Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Sjawie, Hasbullah F, 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*.
- Soekanto, Soerjono, 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Endasa.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo.

Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sutedi, Adrian, 2007. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

-----, 2013. *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Bandung: Alfabeta.

Syamsuddin, Azis, 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tobing, Amos Alfa Pabeta L, 2006. "Aspek Yuridis Wajib Daftar Perusahaan Bagi Persekutuan Komanditer (CV) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Wiranata, I Gede A.B, 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Wiyono, R, 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri.

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Lain-Lain

Kasus Putusan Pengadilan Nomor 209/PID.SUS/2017/PT.MDN.

Gunawan Graha, 2015. *Pengertian Penegakan Hukum dalam Masyarakat*.
<http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2019.

Yunus Husein, 2010. *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/8_hubungan-narkoba-dan-tppu_x.pdf. Diakses pada tanggal 17 Februari 2019.